

wbc

Warta Bea Cukai

Volume 58
Maret 2026



Rokok Ilegal, Ancaman Kesehatan dan Ekonomi

Kuy dengerin...

Kanal BC Radio

warta.beacukai.go.id/kanal-radio



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

DARI REDAKSI

Sepanjang tahun 2025, Bea Cukai secara konsisten dan intensif melaksanakan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka mendukung kebijakan penanganan rokok ilegal, Bea Cukai terus mengoptimalkan berbagai upaya pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan, mulai dari sentra produksi, jalur distribusi, hingga ke titik pemasaran.

Bagaimana pelaksanaan pengawasan di lapangan serta capaian dari berbagai penindakan tersebut? Kami ulas secara mendalam dalam Laporan Utama edisi kali ini.

Selain itu, kami juga menyuguhkan beragam rubrik menarik lainnya, seperti Rubrik Profil Kantor yang menampilkan sepak terjang Bea Cukai Nanga Badau sebagai penjaga gerbang poslintasbatasnegara (PLBN) diujung utara Kalimantan Barat, sertakisah UMKMFaicheung Birdnest Industry yang berhasil menembus pasar ekspor sarang burung walet ke Tiongkok.

Jangan lewatkan juga berbagai rubrik menarik lainnya yang telah kami sajikan. Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

**MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat,
Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara,
Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika
Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syaffiqah,
Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Augusta, Satria
Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqj Hazami

Daftar Isi

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**

Bea Cukai Nanga Badau, Beranda
Depan NKRI Wajah Tangguh Bea Cukai
di Tapal Batas Negeri

8 **Laporan Utama**

Rokok Ilegal, Ancaman Kesehatan dan
Ekonomi

14 **Sudut Pandang**

Menjaga Ekosistem, Menata Ulang
Keadilan Pasar

17 **Beranda Layanan**

ATA Carnet:
Paspur Barang untuk Lalu Lintas
Sementara Antarnegara

20 **Pojok UMKM**

Perjalanan Sarang Burung Walet
Ketapang Tembus Pasar Tiongkok

24 **Opini**

Keteladanan, Saling Mengingatkan, dan
Menguatkan

27 **Persona**
Jejak Pengabdian Puguh Wiyatno:
Dari Bea Cukai Menuju Kementerian
Kebudayaan

29 **Rekam Jejak**
Upaya Bea Cukai Menjaga Batam dari
Ancaman Limbah B3

32 **Catatan Perjalanan**
Menelusuri Jejak Rel Tua di Museum
Kereta Api Ambarawa

34 **Peraturan**
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2025

37 **Ruang Kesehatan**
Ngemil di Kantor:
Musuh Tersembunyi bagi Kesehatan
Gigi

39 **BC Menjawab**
Prosedur Pembebasan Bea Masuk Impor
Barang Kiriman untuk Hibah Kepentingan
Penanggulangan Bencana Alam

Bea Cukai Nanga Badau

Beranda Depan NKRI

Wajah Tangguh Bea Cukai di Tapal Batas Negeri



Di ujung utara Kalimantan Barat, tepat di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, berdiri sebuah kantor yang memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Bea Cukai Nanga Badau menjadi garda terdepan pengawasan lalu lintas barang dan kendaraan di perbatasan darat Indonesia-Malaysia.

Dari kantor ini, aktivitas perdagangan lintas batas diawasi, dilayani, sekaligus diarahkan agar berjalan sesuai ketentuan. Lebih dari sekadar institusi pelayanan kepabeanan, Bea Cukai Nanga Badau juga menjadi jembatan legal bagi denyut ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Keberadaannya memastikan bahwa perdagangan antarnegara tetap memberi manfaat bagi negara sekaligus bagi masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan batas wilayah.

Wilayah Pengawasan Luas dan Menantang

Wilayah kerja Bea Cukai Nanga Badau mencakup dua kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kapuas Hulu dan Sintang. Total luas wilayah pengawasan mencapai sekitar 51.480 km² setara delapan kali luas Jabodetabek. Selain itu, kantor ini juga bertanggung jawab mengawasi garis perbatasan darat sepanjang kurang lebih 517 km yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Namun luas wilayah tersebut hanyalah sebagian dari tantangan yang dihadapi. Lebih dari 90% kawasan perbatasan berupa pegunungan, perbukitan, serta hutan lebat yang sulit dijangkau. Banyak titik pengawasan hanya dapat diakses menggunakan kendaraan

berpenggerak empat roda, sepeda motor trail, bahkan berjalan kaki selama berjam-jam.

Hasil pemetaan bersama yang dilakukan pada tahun 2024 mengidentifikasi sebanyak 24 titik jalur tidak resmi (JTR) di wilayah tersebut. Jalur-jalur ini berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan sehingga memerlukan pengawasan intensif.

Dalam kondisi geografis seperti ini, petugas Bea Cukai bukan hanya aparatur pelayanan, tetapi juga penjaga beranda negeri di garis terluar wilayah Indonesia.

Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara

Kepala Kantor Bea Cukai Nanga Badau, Henry Imanuel Sinuraya, memandang perbatasan sebagai wajah Indonesia yang dilihat langsung oleh negara tetangga. Karena itu, kawasan ini tidak boleh dipandang sebagai wilayah pinggir.

“Saya ingin melihat Nanga Badau bukan lagi sebagai halaman belakang yang sunyi, melainkan beranda depan NKRI yang modern, mandiri, dan bermartabat,” ujarnya.

Visi tersebut diterjemahkan dalam berbagai langkah nyata, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan hingga penguatan pengawasan. Pendekatan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi kerja. Bagi Bea Cukai Nanga Badau, menjaga perbatasan bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Dinamika Pelayanan di PLBN Nanga Badau

Sebagai kantor yang berada di kawasan perbatasan darat, karakter pelayanan Bea Cukai Nanga Badau berbeda dengan kantor yang berada di pelabuhan atau bandara.

Di kawasan PLBN Terpadu Nanga Badau, petugas setiap hari melayani lalu lintas barang bawaan serta kendaraan yang melintas

antarnegara. Salah satu layanan utama adalah administrasi Vehicle Declaration (VhD), yaitu dokumen yang mencatat kendaraan yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Frekuensi layanan ini cukup tinggi. Meski sebagian besar transaksi berskala kecil, setiap proses tetap membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi pelanggaran kepabeanan.

“Fokus kami ada pada lalu lintas barang bawaan dan kendaraan. Administrasi VhD menjadi layanan harian. Frekuensi tinggi menuntut kecepatan sekaligus ketelitian,” jelas Henry.

Di luar kawasan PLBN, petugas juga harus melakukan patroli pengawasan di jalur-jalur perbatasan, termasuk kawasan hutan, jalur sungai, dan jalur tidak resmi yang sering dimanfaatkan untuk penyelundupan barang.

Komoditas Perbatasan dan Ancaman Barang Ilegal

Perdagangan lintas batas di Nanga Badau memiliki karakter yang khas. Dari sisi ekspor, sejumlah ikan air tawar endemik Kalimantan menjadi komoditas unggulan yang diminati pasar Malaysia. Jenis ikan seperti jelawat, semah, tapah, dan ringau menjadi komoditas yang rutin dikirim ke negara tetangga.

Selain itu, produk pertanian serta turunan kelapa sawit seperti bungkil sawit juga menjadi komoditas ekspor yang cukup aktif di kawasan ini.

Namun di balik perdagangan legal tersebut, potensi pelanggaran tetap menjadi perhatian utama. Rokok tanpa pita cukai, minuman keras ilegal, narkoba, hingga perdagangan satwa liar menjadi ancaman yang terus diantisipasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bea Cukai Nanga Badau menerapkan pengawasan berlapis. Pemeriksaan fisik terhadap barang dan kendaraan dilakukan secara selektif berbasis manajemen risiko.



Mendorong Perdagangan Legal di Kawasan Perbatasan

Sebagai garda terdepan di perbatasan, Bea Cukai Nanga Badau menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, mencegah kebocoran ekonomi negara melalui jalur-jalur tidak resmi. Kedua, mendorong pertumbuhan devisa melalui fasilitasi ekspor komoditas lokal. Ketiga, memastikan barang yang masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perdagangan bilateral.

Perdagangan tradisional yang sejak lama berlangsung di kawasan perbatasan diarahkan agar berjalan secara legal dan teratur. Dengan pendekatan ini, masyarakat tetap dapat berdagang, tetapi melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan negara.

Budaya Kerja HEBAT dan Penguatan SDM

Sejak diresmikan pada tahun 2017, Bea Cukai Nanga Badau mengusung motto HEBAT, yaitu Handal, Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Terpercaya.

Nilai-nilai ini diterapkan dalam berbagai aspek kerja, termasuk pembangunan zona integritas dan pengawasan internal berlapis. Penanaman nilai antigratifikasi juga terus dilakukan guna menjaga integritas organisasi.

Selain integritas, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai juga menjadi faktor penting. Bertugas di wilayah terpencil yang jauh dari keluarga tentu bukan hal mudah. Karena itu, suasana kekeluargaan di lingkungan kantor dan mess pegawai terus dibangun.

Petugas Bea Cukai di Nanga Badau dibentuk sebagai *border specialist*, yaitu personel yang tangguh secara fisik dan mental. Mereka harus siap melakukan patroli di medan ekstrem sekaligus mampu beradaptasi dengan teknologi modern.

Transformasi Digital di Kawasan Perbatasan

Modernisasi sistem menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di Nanga Badau. Implementasi sistem CEISA 4.0 memungkinkan proses deklarasi ekspor dan impor dilakukan secara elektronik sehingga layanan menjadi lebih transparan dan efisien. Sistem ini juga membantu menekan waktu layanan serta meningkatkan akurasi data.

Selain itu, Bea Cukai Nanga Badau juga mengembangkan inovasi lokal berupa aplikasi BIX (Badau Information Exchange). Aplikasi ini berfungsi sebagai *dashboard* data untuk memantau kendaraan pelintas batas secara *real time* melalui sistem Vehicle Declaration.

Pengawasan terpadu di kawasan PLBN juga diperkuat melalui integrasi sistem CIQ (Customs, Immigration, Quarantine) yang memungkinkan pertukaran data antarinstansi secara lebih cepat.

Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah perbatasan, sistem digital ini tetap dirancang agar mampu beroperasi secara optimal.

Mendekatkan Negara dengan Masyarakat Perbatasan

Pendekatan kepada masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam pelaksanaan tugas Bea Cukai di perbatasan.

Salah satu program unggulan adalah Bekandau, yaitu kegiatan silaturahmi ke rumah panjang masyarakat Dayak. Melalui kegiatan ini, petugas berdialog langsung dengan masyarakat dalam suasana kekeluargaan sambil memberikan edukasi mengenai aturan kepabeanan.

Selain itu, terdapat pula Sekolah Sepak Bola Bea Cukai Badau yang menjadi sarana interaksi dengan generasi muda. Kegiatan ini tidak hanya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang pentingnya perdagangan yang legal.

Upaya pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui pembinaan UMKM. Hingga saat ini, tercatat sekitar 18 UMKM aktif mendapatkan pendampingan dari Bea Cukai Nanga Badau.

Salah satu kisah suksesnya adalah usaha Lele Premium Borneo, yang berkembang dari usaha budidaya lokal hingga memiliki potensi menembus pasar ekspor.

Sinergi Pengawasan dan Kontribusi bagi Negara

Dalam menjalankan tugas di kawasan perbatasan, Bea Cukai Nanga Badau tidak

bekerja sendiri. Sinergi dengan berbagai instansi menjadi kunci keberhasilan pengawasan.

Kerja sama dilakukan dengan TNI, Polri, Imigrasi, Karantina, serta pemerintah daerah melalui patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, hingga operasi pasar. Koordinasi juga terjalin dengan Kastam Diraja Malaysia melalui berbagai mekanisme kerja sama lintas negara.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja Bea Cukai Nanga Badau menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan bea masuk mencapai 121,1 % dari target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, penerimaan negara yang dihimpun mencapai lebih dari Rp1,6 miliar, didorong oleh aktivitas ekspor komoditas serta kegiatan penindakan di bidang cukai.

Menjaga Kedaulatan di Beranda Negeri

Menurut Henry, masa depan kawasan perbatasan bergantung pada tiga hal utama: kemudahan perdagangan lintas batas melalui penguatan regulasi bilateral, ketahanan logistik bagi masyarakat perbatasan, serta modernisasi sarana dan sumber daya manusia. “Dengan logistik yang efisien, kita tidak hanya menyejahterakan warga, tetapi juga menekan peredaran barang ilegal,” ujarnya.

Di tengah sunyi hutan perbatasan Kalimantan, Bea Cukai Nanga Badau menjalankan tugasnya dalam senyap tetapi berdampak nyata. Mereka tidak hanya mengawasi barang yang melintas, tetapi juga menjaga marwah ekonomi negara, membangun kepercayaan masyarakat, serta membuka jalan bagi komoditas lokal menuju pasar internasional.

Dari beranda depan negeri inilah, kedaulatan ekonomi Indonesia dijaga setiap hari. (Supriyadi)

Rokok Ilegal, Ancaman Kesehatan dan Ekonomi

Peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah karena tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat aturan. Untuk menekan peredaran tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah melalui Bea Cukai terus aktif memberantas rokok ilegal. Sepanjang tahun 2025, Bea Cukai secara konsisten dan masif melakukan penindakan di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Bea Cukai, Djaka Kusmartata, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Survei Rokok Ilegal yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2025, penyalahgunaan pita cukai menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang cukup dominan, dengan kontribusi sebesar 8,9% dibandingkan jenis rokok ilegal lainnya.

Temuan tersebut menegaskan besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal, baik dari sisi penerimaan negara, keberlangsungan usaha yang sehat, maupun perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan langsung oleh Djaka dalam penjelasannya.

“Bagi negara, rokok ilegal mengurangi penerimaan cukai. Sementara itu, bagi pelaku usaha dan masyarakat, rokok ilegal merusak persaingan usaha dan mengancam kesehatan. Rokok ilegal lebih berbahaya karena kandungan tar dan nikotinnya tidak terukur serta tidak melalui uji laboratorium resmi,” ujar Djaka.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan yang berdampak luas bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah nyata yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan dan perbaikan sistem.

Menyikapi hal tersebut, Bea Cukai terus memperkuat berbagai langkah strategis guna menekan peredaran rokok ilegal dari berbagai sisi. Upaya yang dilakukan antara lain memperketat pengawasan dari hulu hingga hilir, mencakup sentra produksi rokok, jalur distribusi, hingga area pemasaran, melalui penindakan yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, Bea Cukai juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan.



Djaka Kusmartata
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
Bea Cukai

Tidak hanya itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan, khususnya dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan pajak rokok melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, Bea Cukai turut meningkatkan tata kelola layanan cukai melalui penerapan *intercept* pada Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C), serta mengembangkan dan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* (AI) dalam penyusunan dan evaluasi profil pengguna jasa.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan seluruh elemen, termasuk partisipasi aktif masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan yang lebih efektif di lapangan. Dalam hal ini, masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan temuan peredaran atau penjualan rokok ilegal kepada kantor Bea Cukai terdekat, tidak membeli rokok ilegal, serta mengedukasi lingkungan sekitar mengenai bahaya dan kerugian dari konsumsi rokok ilegal.

“Jika menemukan peredaran rokok ilegal, masyarakat dapat melapor melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225 atau mendatangi kantor Bea Cukai terdekat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor,” imbuh Djaka. Ia juga menambahkan bahwa selain tindakan represif, Bea Cukai gencar melakukan langkah preventif melalui sosialisasi langsung kepada pedagang dan masyarakat, pemasangan iklan layanan masyarakat, serta edukasi digital terkait dampak negatif rokok ilegal.

Upaya pelibatan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam strategi pengawasan yang lebih luas, yaitu melalui penindakan, pencegahan, dan edukasi. Meski berbagai langkah telah dilakukan, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural.

Terkait hal tersebut, Djaka menjelaskan bahwa masih maraknya peredaran rokok ilegal dipicu oleh adanya disparitas harga antara rokok legal yang cenderung lebih mahal, seiring kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT), dan rokok ilegal yang jauh lebih murah, serta tingginya permintaan pasar.

Kondisi ini mendorong perlunya langkah pencegahan yang lebih terarah dan berkelanjutan, tidak hanya untuk menekan peredaran, tetapi juga mengurangi ketergantungan pasar terhadap rokok ilegal. Upaya pencegahan pun terus diperkuat, antara lain melalui pengawasan ketat terhadap sarana produksi serta pemberian kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk melegalkan usahanya menjadi pabrik resmi.

Langkah-langkah tersebut juga diperkuat dengan dukungan regulasi sebagai payung hukum penindakan. Dalam konteks ini, Bea Cukai secara konsisten melakukan pengawasan dan penindakan berkelanjutan dari sentra produksi, distribusi, hingga pemasaran. Adapun regulasi yang menjadi dasar penindakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah beberapa kali diperbarui, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kerangka regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas dan terukur. Terkait sanksi bagi pengedar atau penjual rokok ilegal, Djaka menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga sanksi pidana penjara, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti pemalsuan pita cukai atau peredaran barang kena cukai tanpa izin.

Berbagai upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara konsisten tersebut turut membuahkan hasil nyata di lapangan. Capaian ini tercermin dari besarnya jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan dalam berbagai operasi di seluruh wilayah Indonesia.

Akumulasi Hasil Penindakan di Seluruh Indonesia



Priyono Triatmojo
Direktur Penindakan dan Penyidikan
Bea Cukai

Total barang hasil penindakan rokok ilegal yang berhasil diamankan secara nasional mencapai sekitar 1,4 miliar batang, yang merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan penindakan Bea Cukai, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dilakukan oleh kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Priyono Triatmojo mengatakan capaian tersebut mencerminkan pengawasan dan penegakan hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia, mencakup kawasan barat, tengah, hingga timur Indonesia, serta wilayah perbatasan, kepulauan, dan pusat distribusi logistik nasional. Penindakan dilakukan

melalui berbagai bentuk operasi, baik rutin maupun operasi khusus, dengan karakteristik wilayah dan modus pelanggaran yang beragam. Dari total penindakan nasional tersebut, terdapat lima Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai dengan kontribusi jumlah batang rokok ilegal terbanyak, yaitu:

KANTOR WILAYAH	JUMLAH (BATANG)
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	245.445.410
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	204.497.831
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	140.359.602
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	100.395.659
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	86.986.337

Dari total penindakan nasional tersebut, terdapat tiga kantor satuan kerja Bea Cukai dengan kontribusi jumlah batang rokok ilegal terbanyak, yaitu:

KANTOR	JUMLAH (BATANG)
KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan	235.618.220
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	54.392.472
Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	54.069.177
KPPBC Tipe Madya Pabean Merak	52.825.012
Kantor Pusat DJBC - Direktorat P2	50.046.087

Lebih lanjut Priyono menjelaskan, kontribusi signifikan baik dari kantor-kantor wilayah maupun dari satuan kerja tersebut menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal.

Penindakan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai sepanjang tahun 2025 dengan komoditas hasil tembakau dengan total 1,4 miliar batang. Adapun beberapa penindakan yang berskala besar yang berhasil dilakukan oleh Bea Cukai berdasarkan jenis komoditas hasil tembakau yaitu sebagai berikut:

KANTOR	WILAYAH	JUMLAH (BATANG)
KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan	Nunukan	85.000.000
KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan	Nunukan	70.600.000
Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Meranti	51.200.000
KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan	Nunukan	35.000.000
Kantor Pusat DJBC - Direktorat P2	Kab. Rokan Hilir	22.298.200
KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak	Kota Pontianak	20.300.000

Pada bulan November 2025, Bea Cukai Nunukan melakukan penindakan di Lokasi Gudang Berikat PT Badannu Sebatik Abadi yang berlokasi di Nunukan, dilakukan penindakan ± 85 juta batang rokok ilegal. Sementara itu, pada bulan Desember 2025, Bea Cukai Nunukan menindak lokasi gudang berikat PT Badannu Sebatik Abadi yang berlokasi di Nunukan dan mengamankan 70 juta batang rokok ilegal.

Selanjutnya pada bulan Juni 2025, Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau Bersama aparat penegak hukum lainnya melakukan operasi bersama dan melakukan penindakan di lokasi Perairan Selat Asam, Kab. Kepulauan Meranti. Dari operasi bersama ini, diamankan 51 juta batang rokok ilegal.

Pada bulan Desember 2025, Bea Cukai Nunukan melakukan penindakan di lokasi gudang berikat PT Badannu Sebatik Abadi yang berlokasi di Nunukan dan mengamankan 35 juta batang rokok ilegal. Kemudian pada bulan Juli 2025, Kantor Pusat Bea Cukai melalui Direktorat Pindakan dan Penyidikan melakukan penindakan yang berlokasi di Bagansiapiapi Rokan Hilir. Dalam penindakan ini diamankan 22 juta batang rokok tanpa dilekati pita cukai.

"Wilayah yang paling terbesar hasil tangkapannya meliputi Nunukan, Surabaya, Kepulauan Meranti, Semarang, dan Bitung," ungkap Priyono.

Berdasarkan hasil penindakan terhadap rokok ilegal, daftar wilayah/lokasi yang paling besar hasil tangkapannya berdasarkan akumulasi tahun 2025 berdasarkan jenis komoditas hasil tembakau, yaitu sebagai berikut :

NO	WILAYAH	JUMLAH (BATANG)
1	Nunukan	235.618.220
2	Kota Surabaya	70.213.420
3	Kab. Kepulauan Meranti	51.658.102
4	Kota Semarang	47.755.022
5	Kota Bitung	42.330.000

Tembakau Ilegal Mendominasi Penindakan Cukai

Berdasarkan hasil penindakan Bea Cukai sepanjang tahun 2025, hasil tembakau ilegal masih mendominasi penindakan di bidang cukai secara nasional. Hal ini tercermin dari jumlah penindakan terhadap hasil tembakau yang mencapai 64,11% dari semua penindakan berdasarkan komoditas dan berdasarkan berita acara (BA) tegah. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis barang kena cukai lainnya.

Disusul dengan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) menduduki posisi kedua penindakan nasional dengan persentase 6,63 % dari semua penindakan berdasarkan komoditas dan berdasarkan BA Tegah. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi pelanggaran di sektor peredaran minuman beralkohol. Sementara itu, penindakan terhadap etil alkohol (EA) tercatat terjadi sebanyak 16 penindakan, yang relatif lebih kecil tetapi tetap menjadi fokus pengawasan karena berisiko disalahgunakan.

Dominasi penindakan terhadap hasil tembakau menunjukkan bahwa rokok ilegal masih menjadi komoditas utama dalam pelanggaran di bidang cukai, baik dari sisi volume peredaran maupun dampaknya terhadap penerimaan negara dan persaingan usaha. Oleh karena itu, Bea Cukai terus memprioritaskan pengawasan dan penegakan hukum di sektor hasil tembakau, tanpa mengesampingkan pengawasan terhadap barang kena cukai lainnya.

Jenis rokok yang ditegah dalam jumlah batang berdasarkan kasus cukai hasil tembakau pada tahun 2025 didominasi oleh jenis rokok sigaret kretek mesin (SKM) dengan persentase sebesar 74,80% dari jenis rokok lainnya. Disusul dengan jenis rokok putih mesin dengan presentase 20,1%, dan pelanggaran jenis rokok lainnya sebesar 5,1%.

Dari semua pelanggaran rokok ilegal berdasarkan kasus cukai hasil tembakau, sekitar 96,55% dari total rokok ilegal yang ditindak merupakan rokok dengan pelanggaran polos, yaitu rokok yang sama sekali tidak dilekati pita cukai. Dominasi rokok polos ini menunjukkan bahwa modus pelanggaran masih didominasi oleh praktik produksi dan peredaran rokok ilegal yang sama sekali menghindari kewajiban cukai, karena dianggap lebih sederhana dan berbiaya rendah dibandingkan dengan memalsukan atau menyalahgunakan pita cukai. Kondisi ini sekaligus menjadi fokus utama pengawasan Bea Cukai, terutama pada aspek pengawasan pabrik rokok ilegal, distribusi antardaerah, serta peredaran di tingkat pengecer.

"Pada tahun 2025, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan atas penindakan rokok ilegal yang berasal dari data penindakan Bea Cukai, yaitu sebesar Rp1,23 triliun. Namun masih belum dapat diperkirakan jumlah efek penerimaan atas penindakan yang dilakukan," ungkap Priyono.

Karena itu, sebagai upaya peningkatan pengawasan guna mencegah peredaran rokok ilegal, selain dari kegiatan operasi pengawasan, Bea Cukai juga melakukan penguatan melalui skema *visiting* pabrik hasil tembakau untuk pengawasan pelekatan atas pita cukai dan memastikan kesesuaian produksi dengan jenis pita yang dipesan. Selain itu, optimalisasi operasi pengawasan dilaksanakan dengan cara pembentukan satgas kepabeanan dan cukai ilegal, penguatan fungsi intelijen untuk pengawasan rokok polos, dan pemanfaatan pajak rokok untuk operasi pengawasan. Pemanfaatan sistem teknologi informasi juga menjadi perhatian dengan cara penerapan Intercept P3C secara sistem, pemanfaatan CEISA 4.0 pengawasan, dan penguatan *database* serta *profiling* risiko terhadap pabrik rokok.

Adapun terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, Bea Cukai menjatuhkan sanksi berupa pidana dan administratif sebagai amanat UU No 39 Tahun 2007 tentang cukai. Selain melalui mekanisme penyidikan, Bea Cukai juga menerapkan *Ultimum Remidium* (UR) yang mengedepankan alternatif penyelesaian lain di luar peradilan melalui pemenuhan hak-hak keuangan negara dan hanya dapat dilakukan terhadap pasal genap UU No 39 Tahun 2007 (pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 56, dan pasal 58).

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal, Bea dan Cukai melakukan sinergi dengan TNI/Polri, Kejaksaan, serta pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat peredaran BKC ilegal yang pada akhirnya penerimaan di bidang cukai dapat tercapai secara optimal. Adapun contoh sinergi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerja Sama Bea Cukai-TNI AD (sinergi dalam rangka pelaksanaan patroli/ operasi bersama maupun kegiatan *soft approach*, di antaranya sosialisasi rokok ilegal di balai desa, warung, rapat bersama pemangku daerah, dan publikasi media);
- b. Perjanjian Kerja Sama Bea Cukai-Jamintel-Jampidsus (sebagai tindak lanjut dari penindakan di bidang cukai);
- c. Perjanjian Kerja Sama Bea Cukai-Polairud dengan kegiatan operasi patroli sinergi terpadu (laut dan udara) dan utilisasi penggunaan sarpras;
- d. Perjanjian Kerja Sama Bea Cukai-PLN (untuk penyampaian informasi penggunaan listrik oleh pabrik rokok yang dibutuhkan dalam keperluan analisis);
- e. Pemanfaatan DBH CHT di bidang penegakan hukum bersama Pemda/Satpol PP (Penyampaian informasi peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai)
- f. *Joint program* Bea Cukai-DJP dalam rangka optimalisasi tindak lanjut pengawasan (*joint investigation, joint audit, joint analysis, dll*);

Priyono menegaskan bahwa Bea Cukai sangat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. "Peran serta masyarakat bisa diwujudkan secara konkret melalui beberapa hal. Pertama, dengan melaporkan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang mencurigakan melalui sistem pelaporan yang telah kami sediakan, termasuk whistleblower system nasional," sarannya.

"Kami juga mendorong masyarakat untuk lebih melek informasi, yaitu memahami ciri-ciri rokok ilegal dan dampaknya, baik terhadap penerimaan negara, industri legal, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, kami melakukan sosialisasi langsung ke berbagai elemen dari petani tembakau, pelaku UMKM, pedagang eceran, sampai pengguna akhir," imbuhnya.

Tak kalah penting, masyarakat juga bisa berkontribusi dengan tidak membeli atau mengedarkan rokok ilegal, karena dengan begitu, akan mendukung industri legal yang patuh aturan dan menjaga kestabilan ekonomi nasional. "Kami percaya bahwa keberhasilan program ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga atas hasil kolaborasi bersama masyarakat," pungkas Priyono. **(ariessuryantini)**

Menjaga Ekosistem, Menata Ulang Keadilan Pasar

Di tengah tekanan daya beli masyarakat dan dinamika industri hasil tembakau yang kian kompleks, perang melawan rokok ilegal tidak lagi sekadar urusan penindakan. Lebih dari itu, ia menyangkut upaya menjaga ekosistem usaha tetap sehat, memastikan penerimaan negara tetap terjaga, serta merawat rasa keadilan agar tidak tergerus oleh praktik yang menyimpang. Dalam konteks ini, tahun 2025 menjadi momentum penting ketika intensitas dan konsistensi pemberantasan rokok ilegal dinilai semakin kuat.

Sepanjang tahun tersebut, langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan Bea Cukai mendapat sorotan positif dari asosiasi rokok putih Gaprindo (Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia). Mereka melihat adanya perubahan ritme yang lebih terarah dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

“Sepanjang 2025, kami menilai kinerja Bea Cukai semakin efektif dan konsisten dalam menekan peredaran rokok ilegal. Upaya pengawasan dan penindakan terlihat lebih terarah, responsif terhadap dinamika lapangan, serta menunjukkan komitmen kuat menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Bagi kami, ini sinyal positif bahwa negara hadir melindungi industri yang patuh,” ujar perwakilan Gaprindo, Benny Wachjudi.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal kini dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kepastian hukum di sektor strategis, bukan sekadar agenda rutin penindakan.

Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah penggalan peredaran sekitar 11 juta batang rokok ilegal sepanjang 2025. Bagi asosiasi, angka ini memiliki dampak yang nyata terhadap kondisi pasar.

“Dari sudut pandang asosiasi, capaian penggalan sekitar 11 juta batang rokok ilegal cukup signifikan. Rokok ilegal secara langsung ‘menggerus’ pangsa pasar produk legal melalui perang harga yang tidak fair karena tidak menanggung beban cukai dan pajak. Ketika volume besar berhasil dicegah beredar, dampaknya terasa pada perbaikan daya saing produk legal, stabilitas harga yang lebih rasional, serta penguatan kepatuhan di ekosistem industri,” lanjut Benny.

Dalam praktiknya, rokok ilegal tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga menciptakan distorsi harga yang tajam. Produk ilegal dapat dijual jauh lebih murah karena menghindari kewajiban cukai, PPN, dan ketentuan lainnya. Di tengah daya beli masyarakat yang melemah, kondisi ini menekan pelaku usaha legal, mempersempit margin, serta memunculkan risiko *moral hazard*, dengan pelaku yang patuh justru dirugikan oleh kompetisi yang tidak sehat.

Perbandingan harga di lapangan menjadi gambaran nyata ketimpangan tersebut. Salah satu produk ilegal yang marak di pasar, seperti Smith atau Manchester, dapat dijual sekitar Rp10.000 per kemasan, sementara produk sigaret putih mesin (SPM) legal berada di atas

Rp30.000 per kemasan. Selisih ini cerminan jurang kepatuhan dalam ekosistem industri.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, asosiasi menilai bahwa efektivitas pemberantasan akan semakin kuat jika dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Penindakan tidak cukup berhenti pada penyitaan barang, tetapi perlu menyentuh struktur produksi dan pendanaan.

Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai akan lebih efektif lagi dan memberikan efek jera apabila dilakukan secara holistik untuk memutus mata rantai di titik yang lebih strategis, khususnya di tingkat produsen terutama yang mempunyai mesin peralatan dengan kapasitas cukup besar. Hal ini juga perlu didukung oleh upaya untuk mengusut *beneficiary owner*, baik yang membiayai produksi maupun impor rokok ilegal tersebut.

Pandangan ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif agar rantai pasok ilegal tidak terus tumbuh dalam bentuk baru. Tanpa menyentuh sumber produksi dan distribusi, peredaran rokok ilegal dinilai masih memiliki ruang untuk bergerak.

Di sisi lain, strategi pemberantasan pada 2025 juga dinilai menonjol dari aspek kolaborasi lintas sektor yang berbasis intelijen. “Menurut kami, yang paling menonjol adalah kombinasi tiga aspek, tetapi jika harus memilih, kolaborasi lintas sektor berbasis intelijen menjadi pembeda. Pengawasan yang kuat memberi deteksi dini, penindakan tegas memberi efek jera, sementara kolaborasi (dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga dukungan masyarakat) membuat rantai pasok ilegal lebih sulit bergerak,” papar Benny.

Perubahan pola distribusi rokok ilegal yang semakin dinamis turut menjadi tantangan tersendiri. Jalur distribusi bergeser, muatan dipecah, dan jaringan semakin terfragmentasi. Namun demikian, asosiasi menilai respons Bea Cukai semakin adaptif.

“Kami melihat Bea Cukai semakin adaptif terhadap perubahan pola distribusi, misalnya perpindahan jalur, pemecahan muatan agar sulit terdeteksi, serta penggunaan kanal distribusi yang lebih tersebar. Respons Bea Cukai yang cepat dan berbasis informasi membuat upaya pengelabuan ini lebih sering teridentifikasi sebelum rokok ilegal masuk ke pasar konsumsi,” lanjutnya.

Penguatan teknologi, intelijen, dan pengawasan berbasis data juga dipandang sebagai langkah maju yang perlu terus diintensifkan, terutama dalam menelusuri seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga aliran dana. Bagi pelaku usaha yang patuh, isu utama dari peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga menyangkut rasa keadilan.



“Bagi kami selaku produsen rokok yang taat terhadap berbagai ketentuan pemerintah baik fiskal maupun non fiskal, jelas bahwa peredaran rokok sangatlah menghancurkan rasa keadilan,” imbuh Benny.

Karena itu, penegakan hukum yang setimpal dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini perlu dijadikan dasar pemberantasan rokok mengingat bahwa kegiatan produksi, distribusi dan penjualan rokok adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini melihat dampak kerugian dari rokok, tidak saja mengganggu penerimaan negara, tetapi juga menghancurkan Industri Hasil Tembakau yang patuh dan legal, serta tidak mendukung upaya-upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dampak positif dari kegagalan rokok ilegal juga mulai terasa dalam stabilitas pasar. “Dampak langsung yang terasa adalah stabilitas pasar yang lebih baik, tekanan harga yang tidak wajar berkurang, distribusi produk legal lebih terlindungi, dan kepastian usaha meningkat. Dari sisi negara, kegagalan peredaran rokok ilegal berkontribusi pada perlindungan penerimaan cukai dan pajak, karena konsumsi beralih ke produk legal yang memenuhi kewajiban fiskal,” terangnya.

Lebih jauh, keberhasilan penindakan ini juga dinilai memberikan sinyal positif bagi investor terkait kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia. “Keberhasilan penindakan memberi sinyal bahwa Indonesia serius membangun kepastian hukum dan iklim usaha yang adil. Bagi investor, kepastian seperti ini penting, karena risiko pasar yang dipicu praktik ilegal berkurang, sehingga perencanaan bisnis dan investasi jangka panjang menjadi lebih kredibel,” katanya.

Manfaatnya tidak berhenti pada aspek fiskal. Upaya pemberantasan rokok ilegal juga berkontribusi pada perlindungan konsumen dan tenaga kerja, karena mendorong keberlanjutan industri legal yang memenuhi standar produksi dan menjaga serapan tenaga kerja.

Meski demikian, tantangan ke depan masih besar. Adaptasi pelaku ilegal yang cepat, luasnya wilayah pengawasan, serta kebutuhan koordinasi lintas instansi menjadi pekerjaan yang harus terus dijawab.

“Tantangan terbesar menurut kami adalah adaptasi pelaku ilegal yang cepat. Modus akan terus berubah, jalur distribusi bergeser, jaringan makin terfragmentasi, hingga potensi pemalsuan pita cukai/kemasan yang makin canggih. Selain itu, tantangan lain adalah luasnya wilayah pengawasan dan kebutuhan koordinasi lintas instansi yang terus ditingkatkan agar tindakan di hulu-hilir selaras,” rinci Benny.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, konsistensi menjadi kunci utama. “Harapan kami, penindakan yang sudah kuat ini dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten. Konsistensi adalah kunci efek jera. Kami juga berharap ada penguatan langkah preventif, seperti edukasi, pengawasan rantai pasok, dan penertiban kanal distribusi, sehingga penindakan tidak hanya ‘memadamkan’, tetapi juga ‘mencegah’, tegasnya.

Sebagai penutup, pesan kepada pelaku usaha yang masih berada di jalur ilegal disampaikan secara tegas. “Pesan kami tegas tetapi tetap proporsional, dengan pengawasan dan penindakan yang semakin kuat, keterlibatan dalam rokok ilegal adalah risiko besar, baik hukum, ekonomi, maupun reputasi. Kami mendorong pelaku yang masih berada di jalur ilegal untuk beralih ke praktik usaha yang legal dan patuh, karena hanya ekosistem yang taat aturan yang dapat menciptakan keberlanjutan industri, perlindungan konsumen, serta manfaat yang adil bagi negara dan masyarakat,” sebutnya.

Pada akhirnya, pemberantasan rokok ilegal adalah kerja panjang yang menuntut keteguhan kebijakan dan konsistensi penegakan hukum. Tahun 2025 menunjukkan arah yang positif ketika pengawasan, intelijen, dan kolaborasi berjalan beriringan, ruang gerak pelanggaran semakin menyempit. Di ruang yang semakin tertib itulah, keadilan pasar perlahan ditata ulang, dan industri legal dapat bernapas lebih lega. **(desiaprawita)**



ATA Carnet: Paspur Barang untuk Lalu Lintas Sementara Antarnegara

Mobilitas barang lintas negara tidak selalu identik dengan kegiatan perdagangan. Dalam banyak kesempatan, barang hanya “bertamu” sementara di suatu negara. Barang-barang tersebut dibawa untuk pameran, pertunjukan, atau kegiatan profesional tertentu, lalu kembali dibawa pulang ke negara asalnya. Di sinilah skema ATA Carnet memainkan peran penting sebagai semacam paspor internasional bagi barang.

Di Indonesia, penerapan ATA Carnet menjadi bagian dari upaya mendorong kelancaran kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional di panggung global. Fasilitas ini memungkinkan proses impor sementara berlangsung lebih cepat dan sederhana tanpa prosedur administrasi yang berlapis.

Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanaan Bea Cukai, Anju Hamonangan Gultom menjelaskan bahwa adopsi skema ini bukan sekadar mengikuti tren internasional, tetapi juga berkaitan erat dengan strategi ekonomi nasional. “Salah satu pertimbangan diadopsinya ATA Carnet di Indonesia adalah untuk mendorong potensi yang dimiliki Indonesia, meningkatkan daya saing, serta memberikan kemudahan dalam kegiatan perdagangan dan kegiatan ekonomi internasional lainnya,” katanya.

ATA Carnet pada dasarnya merupakan dokumen pabean internasional yang mempermudah pergerakan barang sementara antarnegara. Sistem ini berlaku di banyak negara anggota konvensi internasional dan memungkinkan pelaku kegiatan membawa barang tanpa perlu membayar bea masuk dan pajak impor selama barang tersebut akan diekspor kembali. Dari sisi prosedur, mekanisme ATA Carnet relatif sederhana dibandingkan skema impor sementara biasa. “ATA Carnet menggunakan *single document* yang berfungsi sebagai izin impor sementara, dokumen pabean internasional, sekaligus sebagai dokumen jaminan,” sebut Anju.

Dengan satu dokumen tersebut, pelaku kegiatan tidak perlu lagi mengurus berbagai dokumen terpisah di setiap negara tujuan. Hal ini menjadikan ATA Carnet sering dijuluki sebagai “paspor barang” karena perannya yang memudahkan perjalanan barang lintas batas.

Dalam praktiknya, proses impor sementara menggunakan ATA Carnet dimulai ketika pemegang dokumen menyerahkan *carnet* kepada petugas Bea Cukai saat barang memasuki wilayah pabean. Petugas kemudian meneliti dokumen serta memeriksa barang jika diperlukan sebelum memberikan pengesahan pada lembar dokumen yang sesuai. Proses ini untuk memastikan barang yang masuk benar-benar sesuai dengan tujuan penggunaan sementara yang tercantum dalam dokumen.

Menurut Anju tidak semua barang dapat memanfaatkan fasilitas ATA Carnet. Barang yang diimpor harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain tidak habis dipakai, mudah diidentifikasi, serta tidak mengalami perubahan bentuk selama berada di negara tujuan. Umumnya, fasilitas ini banyak digunakan untuk kegiatan internasional yang melibatkan pergerakan peralatan atau barang bernilai tinggi.

“Berdasarkan ketentuan, terdapat beberapa tujuan penggunaan impor sementara yang dapat difasilitasi menggunakan ATA Carnet,

antara lain untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan, atau kegiatan sejenis,” rinci Anju. Selain itu, barang juga dapat digunakan untuk kegiatan profesional, mulai dari peralatan produksi film, alat musik untuk konser internasional, hingga perangkat teknologi yang digunakan dalam demonstrasi produk. Dengan skema ini, penyelenggara kegiatan tidak perlu melalui proses impor konvensional yang lebih panjang dan kompleks.

Seiring pulihnya aktivitas global setelah masa pembatasan sosial beberapa tahun lalu, pemanfaatan ATA Carnet di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan. “Secara umum, dibandingkan dengan periode beberapa tahun yang lalu ketika terdapat pembatasan berbagai macam kegiatan yang menciptakan kerumunan, pemanfaat ATA Carnet saat ini cenderung meningkat,” ujarnya. Peningkatan ini tidak lepas dari semakin banyaknya kegiatan internasional yang digelar di Indonesia, mulai dari pameran dagang hingga *event* olahraga berskala global. “Salah satu pengalaman yang berkesan adalah saat melayani impor sementara menggunakan ATA Carnet barang untuk keperluan penyelenggaraan MotoGP seri Mandalika Tahun 2022,” sebut Anju.

Pada kegiatan tersebut, berbagai peralatan teknis dan perlengkapan pendukung balap



internasional harus masuk dan keluar dari Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Skema ATA Carnet membantu mempercepat proses tersebut sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

Di balik kemudahan tersebut, fasilitas ATA Carnet tetap memerlukan pengawasan ketat. Salah satu tantangan yang masih ditemui adalah barang yang tidak diekspor kembali dalam batas waktu yang telah ditentukan. Pada kondisi tersebut, proses klaim jaminan dapat dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan lembaga penjamin internasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas ini tetap menjadi perhatian utama.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bea Cukai melakukan berbagai langkah penguatan. “Dalam rangka menyeimbangkan fasilitas yang diberikan, Bea Cukai perlu meningkatkan pengawasan antara lain melalui penguatan proses penelitian dokumen, pemeriksaan barang, serta monitoring terhadap penyelesaian kewajiban ekspor kembali,” jelas Anju. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya.

Selain pengawasan oleh otoritas kepabeanan, implementasi ATA Carnet juga melibatkan peran lembaga penjamin di tingkat nasional. Dalam sistem ATA Carnet, terdapat lembaga nasional yang berperan sebagai penerbit sekaligus penjamin dokumen. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). “Dalam implementasi ATA Carnet di Indonesia, Bea Cukai telah menunjuk Kadin sebagai penerbit dan penjamin ATA Carnet Nasional,” imbuhnya.

Sebagai penjamin, Kadin bertanggung jawab memastikan pemegang *carnet* memenuhi seluruh kewajiban yang melekat pada penggunaan dokumen tersebut. Jika terjadi pelanggaran, lembaga penjamin akan berkoordinasi dengan jaringan penjamin internasional untuk menyelesaikan klaim yang muncul.

Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan efisiensi layanan, skema ATA Carnet juga mulai bergerak menuju digitalisasi. “Saat ini sedang digagas proyek e-ATA yang bertujuan untuk mendigitalisasi ATA Carnet dan proses manajemenanya mulai dari penerbitan, deklarasi, penyelesaian, hingga klaim,” ungkap Anju.

Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik sekaligus mempercepat proses administrasi lintas negara. Bagi Indonesia, digitalisasi tersebut akan membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas layanan kepabeanan sekaligus memperkuat integrasi dengan sistem perdagangan global.

Dapat disimpulkan, keberadaan ATA Carnet mencerminkan bagaimana sistem kepabeanan modern tidak hanya berfungsi sebagai pengawas perbatasan, tetapi juga sebagai fasilitator kegiatan ekonomi. Kemudahan yang diberikan melalui skema ini memungkinkan barang bergerak lebih cepat untuk mendukung berbagai kegiatan internasional, mulai dari pameran dagang hingga *event* olahraga dunia.

Namun, di balik kemudahan tersebut, prinsip kehati-hatian tetap menjadi fondasi utama. Dengan kombinasi layanan yang efisien dan pengawasan yang kuat, Bea Cukai terus memastikan bahwa fasilitas ATA Carnet benar-benar menjadi jembatan yang memperlancar mobilitas kegiatan internasional tanpa mengurangi integritas sistem kepabeanan nasional. **(desiaprawita)**



Perjalanan Sarang Burung Walet Ketapang Tembus Pasar Tiongkok

Di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sebuah usaha pengolahan sarang burung walet menjalankan aktivitasnya dengan sederhana tetapi konsisten. Dari tempat inilah produk sarang burung walet olahan dipersiapkan untuk dikirim ke luar negeri. Bagi pelaku usaha di baliknya, menembus pasar ekspor bukan proses yang instan, perlu ketekunan dalam menjaga kualitas, memenuhi standar internasional, dan memahami berbagai persyaratan yang berlaku di negara tujuan.

Usaha tersebut adalah PT Faicheung Birdnest Industry. Perusahaan pengolahan sarang burung walet ini didirikan sekitar tahun 2015 oleh Ouyang Chiyu bersama rekannya yang berasal dari Tiongkok. Pada awalnya kegiatan usaha dilakukan dalam skala rumahan. Namun seiring berkembangnya usaha dan adanya dukungan dari investor, kegiatan pengolahan kemudian ditingkatkan menjadi industri yang lebih terstruktur.

Ouyang Chiyu mengingat awal mula usahanya berkembang. Keinginan melakukan ekspansi bisnis, ditambah dukungan mitra dari Tiongkok, membuatnya melihat peluang pada komoditas sarang burung walet. Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar sarang burung walet di dunia, sementara Tiongkok merupakan salah satu konsumen terbesar. Peluang inilah yang kemudian ingin dimanfaatkan. “Pada Tahun 2018 PT Faicheung Birdnest Industry melakukan ekspor perdana ke Tiongkok,” kenangnya.

Sejak saat itu, perusahaan mulai menjalankan kegiatan ekspor secara bertahap. Untuk dapat menembus pasar internasional, PT Faicheung Birdnest Industry menerapkan standar keamanan pangan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) serta melengkapi izin ekspor resmi. Bagi pelaku usaha, langkah ini menjadi penting karena pasar luar negeri menuntut jaminan kualitas yang konsisten.



Ouyang mengaku tertarik menekuni bisnis sarang burung walet karena melihat permintaan yang relatif stabil, terutama dari pasar Asia. Selain itu, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. "Saya tertarik berbisnis sarang burung walet karena beberapa alasan utama, salah satunya adalah sarang burung walet memberikan peluang margin keuntungan yang menarik," ujarnya.

Disebutkan Ouyang, burung walet dapat menghasilkan sarang secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga dengan pengelolaan yang baik, bisnis ini dapat menjadi aset jangka panjang yang menghasilkan. Ia juga mengatakan bahwa selain menjual sarang mentah, ada peluang untuk melakukan diversifikasi seperti pengolahan, ekspor, atau membuka jasa pembersihan sarang walet, sehingga bisnis dapat terus berkembang. "Bisnis ini pun secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, seperti penjaga gedung, pekerja pembersihan sarang, hingga tenaga pemasaran," tambahnya.

Bagi masyarakat sekitar Ketapang, usaha ini memang memberi dampak positif bagi ekonomi. Aktivitas pengolahan sarang walet melibatkan sejumlah tenaga kerja, mulai dari

pekerja pembersihan sarang hingga tenaga pemasaran. Usaha yang awalnya berskala kecil ini perlahan berkembang dan memberikan peluang kerja bagi warga di sekitarnya.

Dalam menjalankan kegiatan ekspor, perusahaan membangun sistem pemasaran yang cukup terstruktur. Setelah melalui proses produksi dan pengendalian kualitas di Indonesia, produk dipasarkan melalui dua jalur utama. Pertama melalui kerja sama langsung dengan mitra dagang di luar negeri yang telah memenuhi ketentuan negara tujuan. Kedua melalui tim pemasaran yang berada di luar negeri, khususnya di Tiongkok.

Tim tersebut bertugas mengembangkan pasar, menjaga hubungan dengan klien, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ekspor-impor, serta memantau permintaan konsumen. Dengan cara ini, komunikasi antara produsen dan pembeli dapat berjalan lebih efektif.

Produk yang siap ekspor kemudian didistribusikan melalui jalur logistik resmi sesuai ketentuan kepabeanan dan karantina. "Seluruh proses dilakukan secara transparan, terstandarisasi, dan sesuai regulasi negara tujuan untuk menjamin mutu dan keamanan produk," jelas Ouyang.

Sistem penjualan yang digunakan juga mengikuti praktik perdagangan internasional. Transaksi dilakukan berbasis pesanan atau *purchase order* dari pembeli luar negeri. Proses tersebut dilengkapi kontrak penjualan (*sales contract*), metode pembayaran yang aman seperti LC atau COD, pengemasan sesuai standar ekspor, serta layanan purna jual untuk menjaga kerja sama jangka panjang dengan pembeli.

Meski demikian, kegiatan ekspor tidak selalu berlangsung secara rutin setiap bulan. Volume pengiriman sangat bergantung pada permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, serta kondisi harga global. “Jika permintaan tinggi dan harga stabil, volume ekspor juga ikut meningkat. Namun ketika kondisi pasar turun, kami menyesuaikan produksi dan pengiriman,” imbuhnya.

Perjalanan menembus pasar ekspor tentu tidak selalu berjalan mulus. Ouyang menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan regulasi negara tujuan, menjaga konsistensi kualitas produk, serta kendala logistik. “Perjalanan ekspor tak selalu mulus, kami menghadapi berbagai tantangan utama saat mengekspor sarang burung walet terutama terkait regulasi ketat negara tujuan, menjaga konsistensi kualitas, serta hambatan logistik dan untuk mengatasinya dengan penerapan SOP ketat, QC *double check*, koordinasi rutin dengan beberapa instansi terkait, serta monitoring pengiriman secara *real-time* untuk memastikan ekspor berjalan lancar,” paparnya.

Untuk memastikan kualitas produk tetap memenuhi standar negara tujuan ekspor, perusahaan menerapkan berbagai prosedur pengendalian mutu yang ketat, sejak bahan baku masuk hingga produk siap kirim. Bahan baku hanya diterima dari rumah walet yang telah diverifikasi kebersihan dan kualitasnya. Setiap *batch* diperiksa warna, aroma, kadar kimia, serta tingkat keutuhan.

Seluruh tahapan produksi mengikuti standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan ketentuan negara tujuan. Pekerja juga

mendapatkan pelatihan rutin mengenai teknik pembersihan sarang, sanitasi, serta cara mencapai standar kualitas ekspor.

Selain itu, setiap produk dilengkapi label *traceability*, termasuk sertifikasi CAIQ untuk ekspor ke Tiongkok. Dengan sistem ini, setiap sarang burung walet dapat ditelusuri kembali ke batch produksi dan sumber asalnya.

Sebelum produk dikirim ke luar negeri, berbagai dokumen juga harus dipenuhi, seperti *Health Certificate*, *Certificate of Analysis* (COA), dokumen karantina, dan dokumen kepabeanaan. Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat agar produk dapat melewati pemeriksaan di negara tujuan.

Menurut Ouyang, regulasi dan perizinan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pembeli internasional. Dokumen resmi seperti *health certificate* dan sertifikasi lainnya memastikan bahwa produk yang dikirim aman serta memenuhi standar kesehatan pangan. Untuk memperkuat daya saing di pasar internasional, perusahaan juga melakukan inovasi layanan. Salah satunya dengan menyediakan produk sesuai kebutuhan pembeli, seperti *custom grading* dan bentuk sarang tertentu. Selain itu, perusahaan menawarkan volume pengiriman yang fleksibel serta jadwal pengiriman yang disesuaikan dengan kebutuhan importir.

Konsistensi kualitas menjadi perhatian utama. Perusahaan berusaha menjaga standar *grading* yang stabil untuk setiap batch produksi, mulai dari warna sarang, bentuk mangkok, hingga tingkat kebersihan.

Seluruh proses pengolahan dilakukan di ruang bersih (*clean room*) menggunakan peralatan *food-grade* dan diawasi oleh tim pengendali mutu. Perusahaan juga tidak menggunakan bahan pemutih, pewarna, ataupun zat kimia dalam proses pengolahan. “Produk murni alami, sesuai persyaratan negara tujuan. Ini menjadi keunggulan yang sangat dihargai *buyer premium*,” jelasnya.

Ke depan, Ouyang berencana meningkatkan kapasitas ekspor sekaligus memperluas pasar ke negara lain. Saat ini produk sarang burung walet dari perusahaannya telah diekspor ke beberapa negara, termasuk Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan.

Menurutnya, memahami regulasi menjadi langkah penting bagi pelaku UMKM yang ingin menembus pasar ekspor. Ia sendiri banyak belajar dengan mempelajari aturan pemerintah, berkonsultasi dengan instansi terkait, serta mengikuti berbagai kegiatan bimbingan teknis.

“Dengan mempelajari aturan resmi pemerintah, berkonsultasi dengan Bea Cukai, mengikuti bimtek, memahami persyaratan negara tujuan, serta berkoordinasi dengan *buyer* dan *forwarder*. Dengan mengikuti seluruh pedoman prosedur ekspor tersebut, proses ekspor akan berjalan aman dan sesuai regulasi,” tuturnya.

Dalam proses ekspor yang dijalankan perusahaan, peran Bea Cukai Ketapang juga menjadi bagian dari proses tersebut. Bea Cukai membantu memastikan kelengkapan dokumen ekspor seperti PEB, *invoice*, *packing list*, serta perizinan lainnya.

Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi untuk memastikan produk yang akan dikirim memenuhi standar mutu negara tujuan. Pengawasan ini dilakukan agar proses ekspor berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi pelanggaran.

“Bea Cukai Ketapang juga menyediakan layanan konsultasi terkait aturan kepabeanan, HS code, persyaratan ekspor, dan kebijakan terbaru industri sarang burung walet,” ujar Ouyang.

Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang, Ahmad Zakky Mawardi, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendorong UMKM lokal agar mampu menembus pasar ekspor, khususnya komoditas unggulan daerah seperti sarang burung walet.

“Ketapang memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra sarang burung walet di Kalimantan Barat. Melalui program pembinaan dan asistensi berkelanjutan, Bea Cukai Ketapang hadir untuk memastikan para pelaku UMKM memahami prosedur ekspor, ketentuan kepabeanan, serta persyaratan negara tujuan agar dapat melakukan ekspor secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Zakky.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan UMKM Ketapang mengekspor sarang burung walet ke Tiongkok merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha dan berbagai instansi terkait. Dalam prosesnya, Bea Cukai turut berperan sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance*.

“Ekspor perdana ke Tiongkok ini menjadi bukti bahwa UMKM Ketapang memiliki daya saing global. Kami berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar internasional,” tambahnya.

Sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku usaha, Bea Cukai Ketapang juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas UMKM bersama Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang pada Agustus dan September 2025. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha mendapatkan materi tentang strategi memperluas pasar, tata cara ekspor, hingga pengelolaan usaha kecil menengah.

“Bea Cukai Ketapang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, membuka ruang konsultasi, serta mendorong UMKM unggulan daerah agar naik kelas dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Zakky. **(Dina)**

Keteladanan, Saling Mengingat, dan Menguatkan

Oleh: Halim Nuswantoro
Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Weekend sore itu berjalan tenang. Matahari mulai merunduk perlahan, dan saya menghabiskan waktu bersama si kembar, anak-anak saya yang baru duduk di kelas tiga sekolah dasar, yang tahun ini memasuki tahun ketiga mereka belajar berpuasa penuh tiga puluh hari. Di ruang keluarga yang sederhana itu kami menonton bersama video pembelajaran tentang kisah-kisah Rasulullah. Namun entah mengapa, pikiran saya melayang jauh.

Di tengah cerita tentang kehidupan Nabi, saya justru larut dalam percakapan dengan diri sendiri. Rasulullah tentu manusia pilihan, kekasih Allah. Itu tidak perlu diperdebatkan. Tetapi yang selalu membuat saya takjub adalah satu hal: bagaimana mungkin dalam kurun waktu hanya dua puluh tiga tahun masa kenabian, lahir manusia-manusia besar yang kelak mengubah wajah peradaban?

Di sekitar Rasulullah tumbuh pribadi-pribadi yang begitu luar biasa. Ada Abu Bakar Ash-Shiddiq, dengan integritas yang seolah tak mengenal retak. Ada Umar bin Khattab, yang dari tangannya lahir tata kelola pemerintahan yang begitu kokoh dan berkeadilan. Ada Utsman bin Affan, yang kelembutannya berpadu dengan kedermawanan yang nyaris tak terbatas. Dan ada Ali bin Abi Thalib, keberanian yang disandingkan dengan kecemerlangan intelektual yang memancarkan keindahan Islam. Mereka bukan sekadar sahabat. Mereka adalah jembatan yang memastikan cahaya kepemimpinan Islam tetap menyala setelah wafatnya Rasulullah.

Namun pertanyaan yang diam-diam mengusik saya adalah: bagaimana mungkin

tokoh-tokoh sebesar itu lahir? Pada zaman itu tidak dikenal istilah *talent management*. Tidak ada konsep *leadership factory*. Tidak ada modul pelatihan kepemimpinan yang tersusun rapi sebagaimana dunia modern mengenalnya hari ini.

Pikiran saya kemudian melompat ke masa yang jauh lebih dekat. Sekitar lima belas tahun lalu, ketika saya baru saja memulai pendidikan Diploma IV, seorang dosen dan beberapa teman bercanda kepada saya.

“Lim, itu kaus kaki pegawai Bea Cukai... emang sering ada duitnya ya?”

Kalimat itu terlontar ringan, tetapi saya tahu konteksnya. Tahun itu adalah masa ketika kasus tangkap tangan di Bea Cukai Tanjung Priok meledak ke permukaan, di tengah upaya modernisasi dan reformasi jilid pertama.

Waktu berlalu lebih dari satu dekade. Saya kira cerita-cerita seperti itu akan menjadi sejarah yang pelan-pelan ditinggalkan. Namun suatu hari, sebuah pesan WhatsApp dari kawan dekat muncul di layar ponsel saya.

“Bro, kalau punya emas tiga kilo... dibagi-bagilah?”

Kalimat itu merujuk pada kasus “*safe house*” Bea Cukai yang mencuat akibat praktik *underinvoicing* blu-ray.

Saya terdiam lama. Jika dibandingkan dengan zaman Rasulullah, tentu situasinya sangat berbeda. Pada masa itu, memperjuangkan kebenaran berarti berhadapan dengan tekanan, ancaman, bahkan penyiksaan. Tidak ada literatur

manajemen sumber daya manusia kelas dunia. Wahyu yang turun pun belum sepenuhnya terkodifikasi sebagaimana hari ini.

Namun Rasulullah dan para sahabat menjalani perjuangan itu dengan kesungguhan yang luar biasa. Mereka melawan perbudakan, menentang kemungkaran, dan membangun masyarakat yang berkeadaban.

Hari ini keadaan kita justru jauh lebih mudah. Seluruh wahyu telah tersusun rapi dalam Al-Qur'an. Seluruh teladan Rasulullah terhimpun dalam hadits-hadits yang diverifikasi dengan begitu teliti oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sisi referensi kebenaran, sesungguhnya tidak ada lagi alasan untuk tersesat.

Bahkan jika kita melihat kehidupan keagamaan di sekitar kita, semaraknya luar biasa. Masjid dan musala terus bertambah di berbagai penjuru negeri. Di unit-unit kerja Bea Cukai dari Sabang hingga Merauke, setiap bulan Ramadan selalu dipenuhi kegiatan yang menghidupkan suasana ibadah: tadarus Al-Qur'an, buka puasa bersama, salat tarawih berjamaah, peringatan Nuzulul Qur'an, hingga berbagai perlombaan yang memeriahkan bulan suci. Namun di balik semua itu, pertanyaan yang diam-diam muncul adalah: mengapa persoalan yang dihadapi institusi ini terasa begitu serupa dari satu dekade ke dekade berikutnya? Dari *underinvoicing* hingga rokok ilegal.

Apakah doa-doa yang dipanjatkan setiap apel pagi belum cukup kuat mengubah takdir persoalan yang kita hadapi? Beberapa hari lalu, setelah salat tarawih, saya menyimak kajian daring dari kanal Masjid Menara Kudus. Salah satu materi yang dibahas adalah bagaimana peradaban Islam dahulu mampu mengubah tatanan sosial secara begitu dramatis.

Salah satu kuncinya ternyata terletak pada pola pendidikan umat: **ta'lim, tarbiyah, dan ta'dzib**. *Ta'lim* adalah pengajaran ilmu. Ia membuka cakrawala pengetahuan, membuat manusia memahami sesuatu yang sebelumnya

tidak ia mengerti. Dalam konteks institusi modern, pola ini sangat akrab. Diklat, pelatihan teknis, P2KP, hingga *e-learning*, semuanya adalah bentuk *ta'lim*. Kita mengajarkan ilmu, menambah wawasan, memperkaya kompetensi.

Tarbiyah melangkah lebih jauh. Ia berbicara tentang pembiasaan. Nilai-nilai tidak hanya diketahui, tetapi dipraktikkan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Dalam bahasa organisasi modern, ini dikenal sebagai *habituation* atau pembangunan budaya kerja.

Namun ada satu unsur yang seringkali menjadi kunci yang terlupakan: **ta'dzib**. *Ta'dzib* adalah pembentukan adab, penumbuhan *akhlakul karimah* dalam diri manusia. Dan ketika berbicara tentang akhlak, satu hal menjadi syarat mutlak: **keteladanan**.

Di zaman Rasulullah, *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dzib* berjalan beriringan. Tetapi penekanan pada *ta'dzib* menjadi sangat kuat karena Rasulullah sendiri adalah teladan hidup bagi para sahabatnya. Mereka tidak hanya mendengar ajaran, mereka melihatnya hidup dalam tindakan.

Dari situlah lahir generasi yang mengubah dunia. Dalam konteks modern, *ta'dzib* dapat dimaknai sebagai pembangunan karakter. Setiap manusia pada dasarnya memiliki hati nurani. Nilai-nilai seperti kejujuran sebenarnya tidak bisa sekadar diajarkan seperti rumus matematika. Ia harus dihidupkan dari dalam hati.

Ta'dziblah yang menjadikan ilmu memiliki makna. Tanpa *ta'dzib*, *ta'lim* hanya melahirkan hafalan. *Tarbiyah* hanya melahirkan rutinitas. Namun dengan *ta'dzib*, ilmu dan kebiasaan menemukan ruhnya.

Di sinilah peran keteladanan menjadi begitu penting, terutama dari para pemimpin dan atasan. Tidak mengherankan jika dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Terpadu Kementerian Keuangan, keteladanan manajerial ditempatkan sebagai titik kritis

pembangunan integritas. *Ta'lim, tarbiyah*, dan *ta'dzib* sejatinya adalah tiga pilar yang saling melengkapi. Ilmu memberi arah. Pembiasaan memberi kekuatan. Keteladanan memberi ruh. Ketika ketiganya bertemu, manusia tidak hanya mampu membedakan yang benar dan yang salah, tetapi juga memiliki keberanian untuk memilih yang benar, meski tidak selalu mudah.

Di era modern ini, manajemen talenta menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan siapa yang kelak akan memimpin organisasi. Namun pertanyaan yang patut kita renungkan adalah: apakah mekanisme itu sudah mampu menangkap sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kompetensi teknis dan manajerial?

Apakah ia mampu memotret keteladanan?

Dan jika pembangunan akhlak memang menjadi fondasi penting bagi lahirnya institusi yang beradab, bagaimana kita menjaga hati agar tidak tercemar oleh kepentingan-kepentingan yang meracuni nurani?

Mungkin kegelisahan itu perlu kita kembalikan pada satu ayat yang hampir setiap Jumat kita dengar pada penutup khutbah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ketika ayat itu kita renungkan dengan sungguh-sungguh, hati menjadi lebih tenang. Dan mungkin, dari ketenangan itulah kita kembali bekerja, bukan sekadar sebagai pegawai yang menjalankan tugas, tetapi sebagai manusia yang berusaha menjaga adab di tengah dunia yang terus bergerak. Pada akhirnya, ada satu pelajaran yang terasa semakin jelas.

Pada setiap jenjang kepemimpinan, sekecil apa pun lingkaran pengaruhnya, selalu ada

amanah untuk menghadirkan **keteladanan**. Keteladanan yang tidak sekadar terlihat di permukaan, tetapi mampu menyentuh **qolbu**, menggugah **hati nurani**, dan menghidupkan kembali ruang-ruang batin yang kerap kosong di tengah rutinitas pekerjaan dan tumpukan ilmu pengetahuan.

Tidak ada yang keliru ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun kebaikan akan terasa hampa apabila ia berhenti pada ukuran-ukuran yang kasat mata: siapa yang dzikirnya paling lama, siapa yang tilawahnya telah sampai pada juz paling jauh, atau siapa yang bacaannya terdengar paling indah.

Lebih dari itu, yang jauh lebih penting adalah **memaknai setiap ayat Al-Qur'an dalam keseharian**, lalu menghidrarkannya dalam keteladanan sikap—dalam cara kita bermuamalah, dalam keputusan yang kita ambil, dalam kejujuran yang kita pertahankan, dan dalam keberanian kita menjaga yang benar.

Barangkali ketika hati telah menemukan kedamaian itu, iman pun tidak akan mudah goyah oleh godaan yang datang silih berganti.

Dan pada akhirnya kita akan menyadari bahwa lingkungan kerja yang beradab tidak pernah lahir dari satu orang saja. Ia tumbuh dari kepedulian bersama, dari pimpinan yang memberi teladan, dari rekan sejawat yang saling menjaga, dan dari kesadaran diri bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan sejatinya adalah bagian dari upaya memperjuangkan kebenaran.

Di situlah kita belajar untuk tidak berjalan sendiri: saling mengingatkan, saling menguatkan, dan bersama-sama menjaga agar amanah yang kita emban tetap berada di jalan yang lurus.



Jejak Pengabdian Puguh Wiyatno: Dari Bea Cukai Menuju Kementerian Kebudayaan

Perjalanan karier aparatur sipil negara sering kali berawal dari keputusan sederhana yang kemudian membuka jalan panjang pengabdian. Hal itu pula yang dialami Puguh Wiyatno. Lahir di Bojonegoro pada 13 Oktober 1971, Puguh meniti karier di Bea Cukai selama lebih dari tiga dekade dengan bekal ketekunan, kemampuan teknis, dan semangat untuk terus belajar.

Menariknya, jalan menuju Bea Cukai tidak pernah ia rencanakan sejak awal. Hingga lulus SMA, Puguh bahkan mengaku belum mengenal apa itu Bea Cukai. Keputusannya masuk Program Diploma III Bea Cukai pada 1990 lebih dilatarbelakangi kecintaannya pada matematika serta kesesuaian latar belakang jurusan IPA yang dimilikinya saat itu. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada 1993.

“Sampai lulus SMA, saya bahkan tidak tahu apa itu Bea Cukai. Saya hanya mengikuti alur, tapi di situlah justru jalan pengabdian saya terbuka,” ungkap Puguh mengenang awal perjalanannya.

Penempatan awalnya berada di Direktorat Verifikasi, sebuah unit yang pada saat itu baru dibentuk. Di lingkungan inilah pola pikir dan cara kerjanya banyak terbentuk. Dunia verifikasi dan audit menuntut ketelitian tinggi serta integritas dalam setiap proses pemeriksaan. Pengalaman tersebut membuat banyak rekan mengenalnya sebagai “orang audit”.

“Direktorat Verifikasi membentuk cara berpikir dan cara kerja saya. Dari sana saya belajar bahwa ketelitian adalah kunci integritas,” kata Puguh.

Seiring perjalanan kariernya, Puguh tidak hanya berkulat di satu bidang. Ia juga pernah mengemban berbagai peran strategis, termasuk sebagai kepala kantor serta anggota

Tim Reformasi. Pengalaman tersebut memberinya sudut pandang lebih luas mengenai peran strategis Bea Cukai dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari pengawasan hingga pelayanan publik.

Pengabdian panjangnya selama hampir 32 tahun di Bea Cukai juga mendapat pengakuan negara melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun. Bagi Puguh, masa pengabdian itu memberikan banyak pelajaran tentang arti peran institusi bagi negara. “32 tahun di Bea Cukai memberi saya pelajaran bahwa instansi ini punya peran penting di banyak lini negara,” tuturnya.

Jabatan terakhirnya di Bea Cukai adalah Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar yang diembannya sejak Agustus 2021 selama kurang lebih tiga setengah tahun. Masa tugas tersebut menjadi salah satu fase penting sebelum ia memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya.

Pada awal 2025, Puguh mendapatkan penugasan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan di Kementerian Kebudayaan, sebuah kementerian baru yang dibentuk pada Oktober 2024. Penugasan tersebut ia pandang sebagai bagian dari pengembangan diri dalam kerangka Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. “Penugasan di Kementerian Kebudayaan saya terima sebagai ruang pengembangan diri. Saya ingin terus belajar, meski bidangnya berbeda,” ujarnya.

Dalam posisi barunya, Puguh bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan strategis, penganggaran, perbendaharaan, hingga pelaporan keuangan kementerian. Baginya, pengelolaan anggaran bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Anggaran itu bukan sekadar angka, tetapi alat untuk memastikan program benar-benar memberi manfaat,” jelasnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia mendorong kolaborasi antarsatuan kerja serta kemitraan dengan berbagai pihak eksternal. Langkah ini dinilainya penting agar program prioritas tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Menariknya, Puguh menyebut tantangan terbesar dalam perjalanannya justru datang dari dirinya sendiri. Sebagai pribadi yang mengaku *introvert*, ia terus berupaya mendorong diri untuk berkembang dan meningkatkan kapabilitas agar mampu memenuhi harapan banyak pihak.

Di luar kesibukan pekerjaan, Puguh menikmati aktivitas sederhana seperti merakit dan memperbaiki perangkat elektronika dan bermain pingpong. Hobi tersebut mencerminkan karakter pribadinya yang teliti sekaligus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. “Bagi saya, tempat kerja yang nyaman dan membahagiakan itu penting, karena dari situlah kinerja terbaik bisa lahir,” sebutnya.

Menutup perbincangan, Puguh menyampaikan pesan sederhana bagi insan Bea Cukai. Baginya, kekompakan dan jiwa korsa merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas dan menjaga integritas institusi. “Untuk teman-teman Bea Cukai, pesan saya sederhana, jaga kekompakan dan jiwa korsa,” pungkasnya. **(Supriyadi)**

Upaya Bea Cukai Menjaga Batam dari Ancaman Limbah B3



Upaya melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman limbah berbahaya terus diperkuat oleh Bea Cukai Batam. Melalui fungsi *community protector*, Bea Cukai tidak hanya melakukan penindakan terhadap pemasukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tetapi juga memastikan limbah tersebut tidak menetap di wilayah Indonesia melalui proses pengeluaran kembali atau reeksport.

Salah satu langkah tegas tersebut terlihat dalam pengungkapan upaya pemasukan 18 kontainer berisi limbah B3 di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Kasus ini terungkap setelah tim intelijen Bea Cukai Batam menerbitkan nota hasil intelijen (NHI) pada 26-27 September 2025 terhadap lima kontainer milik PT Esun Internasional Utama Indonesia dan 13 kontainer milik PT Logam Internasional Jaya, menyusul pemberitahuan atensi dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK).

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Bea Cukai Batam segera melakukan pengamanan terhadap seluruh kontainer. Kepala Kantor Bea Cukai Batam saat itu, Zaky Firmansyah, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Menindaklanjuti temuan itu, Bea Cukai Batam segera mengamankan dan menyegel seluruh kontainer pada 26-29 September 2025, sekaligus menginformasikan kepada pihak perusahaan bahwa pemeriksaan fisik dilakukan pada 30 September 2025. Koordinasi juga dilakukan dengan Operator Pelabuhan Batu Ampar untuk penyiapan lokasi pemeriksaan bersama,” jelasnya.

Pemeriksaan fisik dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, antara lain perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup yang terdiri dari Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Plt. Direktur Pengelolaan Limbah B3 (PLB3), Kasubdit Pengaduan Lingkungan Hidup, Kasubdit Dukungan Operasi, serta Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam.



Dari hasil pemeriksaan terhadap 18 kontainer tersebut, tim gabungan menemukan berbagai jenis barang bekas dalam kondisi rusak dan terkontaminasi. Di antaranya potongan kabel dan charger, suku cadang komputer, *printed circuit board*, blok *sparepart* berkarat dan berminyak, serta komponen AC dalam kondisi kotor, basah, dan berbau. Selain itu, ditemukan pula campuran barang lain seperti ban sepeda, lampu gantung, dan pipa.

Temuan itu kemudian dituangkan dalam Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Laporan Pelanggaran untuk ditindaklanjuti oleh unit penyidikan. Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanaan, Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021.

Setelah melalui proses pemeriksaan lanjutan dan permintaan keterangan kepada perwakilan kedua perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mengirimkan surat nomor P.171/1/GKM.2.1/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025 yang secara resmi meminta agar seluruh kontainer tersebut dilakukan pengeluaran kembali atau reekspor ke negara asal.

Langkah penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam menuntaskan persoalan kontainer bermuatan limbah B3 di Batam. Hingga Selasa (27/1), Bea Cukai Batam mencatat sebanyak 25 kontainer limbah B3 telah berhasil direkspor melalui Pelabuhan Batu Ampar.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil koordinasi intensif dengan berbagai pihak. “Total terdapat 914 kontainer yang terindikasi bermuatan limbah B3 dan dimiliki oleh tiga perusahaan. Sampai saat ini, permohonan reekspor terhadap 49 kontainer telah disetujui dengan 25 kontainer telah berhasil direkspor. Sedangkan 889 kontainer lainnya terus kami dorong agar segera diajukan permohonan reeksportnya,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, PT Esun Internasional Utama Indonesia telah mengajukan permohonan untuk 19 dari total 386 kontainer dan memperoleh persetujuan Bea Cukai Batam. Empat kontainer telah berhasil dikembalikan ke negara asal, sementara 15 lainnya masih dalam

proses penyelesaian reekspor. Sementara itu, PT Logam Internasional Jaya telah mengajukan permohonan reekspor untuk 21 dari total 412 kontainer, dan seluruhnya telah disetujui serta direalisasikan reeksportnya. Adapun PT Batam Battery Recycle Industries yang tercatat memiliki 116 kontainer telah mengajukan permohonan reekspor untuk sembilan kontainer, yang saat ini tengah dalam proses pelaksanaan.

“Bea Cukai Batam mengapresiasi perusahaan yang kooperatif menindaklanjuti imbauan yang telah disampaikan. Kami berharap perusahaan dapat segera mengajukan permohonan reekspor kontainer lainnya, sehingga tidak menimbulkan peningkatan biaya akibat penumpukan kontainer di pelabuhan,” ujar Evi.

Di sisi lain, Zaky menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemasukan limbah tetap harus berjalan seiring dengan keberlanjutan industri di Batam. “Industri pengolahan limbah di pulau Batam merupakan industri yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar. Kami telah mengimbau kepada sedikitnya delapan perusahaan pengolahan bahan baku berbasis *e-waste* di Batam untuk mengambil bahan baku dari dalam negeri, bahkan sebagian sudah menerapkan, termasuk PT Logam Internasional Jaya. Langkah ini penting agar industri tetap berjalan, tetapi juga tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan,” ujarnya.

Melalui sinergi dengan Gakkum LHK, BP Batam, dan instansi terkait lainnya, Bea Cukai Batam terus memastikan bahwa Batam tidak menjadi tempat pembuangan limbah dunia, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. **(Supriyadi)**



Menelusuri Jejak Rel Tua di Museum Kereta Api Ambarawa



Udara sejuk menyambut setiap pengunjung yang tiba di Ambarawa, sebuah kota kecil di Kabupaten Semarang yang menyimpan jejak panjang sejarah perkeretaapian Indonesia. Di kota yang berada di lereng pegunungan ini berdiri Museum Kereta Api Ambarawa, sebuah destinasi yang menawarkan wisata sejarah dan membawa wisatawan menelusuri perjalanan transportasi rel dari masa kolonial hingga era modern.

Museum Kereta Api Indonesia atau Indonesian Railway Museum ini pada awalnya merupakan sebuah stasiun bernama Stasiun Willem I. Stasiun tersebut dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda, *Nedherlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM), dan diresmikan pada 21 Mei 1873 bersamaan dengan pembukaan lintas Kedungjati-Ambarawa.

Pada masa itu, Ambarawa memiliki peran penting dalam strategi pertahanan wilayah Jawa Tengah. Kota ini dikenal sebagai kota militer yang menyokong kota garnisun Magelang dalam mengontrol wilayah pedalaman. Pada tahun 1835 dibangun sebuah kompleks benteng besar yang rampung pada 1848. Benteng terbesar di Jawa tersebut diberi nama Benteng Willem I, merujuk pada masa pemerintahan Raja Willem I ketika pembangunan benteng tersebut berlangsung.

Kehadiran jalur kereta api di Ambarawa tidak lepas dari kebutuhan militer tersebut. Pada tahun 1873, NISM membangun jaringan kereta api sebagai bagian dari syarat konsesi pembangunan jalur kereta api pertama Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta). Perusahaan itu diwajibkan membangun jalur cabang Kedungjati-Ambarawa sepanjang 37 kilometer untuk menunjang kebutuhan militer.

Sebagai titik akhir jalur tersebut, dibangun Stasiun Willem I yang kini dikenal sebagai Stasiun Ambarawa. Penamaan Willem I diduga merujuk pada Benteng Willem I yang lokasinya tidak jauh dari stasiun. Seiring berkembangnya jaringan rel, pembangunan

jalur kereta api kemudian dilanjutkan menuju Secang-Magelang pada 1 Februari 1905. Jalur ini memiliki keunikan berupa rel bergerigi yang dirancang khusus untuk membantu kereta melintasi jalur dengan kemiringan curam.

Dua tahun setelahnya, bangunan Stasiun Ambarawa mengalami renovasi. Material bangunan yang sebelumnya didominasi kayu dan bambu diganti dengan batu bata, sehingga memperkuat struktur sekaligus menegaskan fungsi stasiun sebagai simpul transportasi penting pada masa itu.

Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem I digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor serta transportasi militer di wilayah Jawa Tengah. Aktivitas kereta api yang sempat ramai tersebut akhirnya berhenti ketika stasiun ini dinonaktifkan pada tahun 1976.

Namun, sejarah tidak berhenti di sana. Untuk menyelamatkan berbagai peninggalan lokomotif uap dan teknologi perkeretaapian lama, pemerintah kemudian mencanangkan Stasiun Ambarawa sebagai Museum Kereta Api. Gagasan ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Supardjo Rustam. Selain menyelamatkan aset bersejarah, rencana tersebut juga dimaksudkan untuk menjadikan Ambarawa sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah.

Pemilihan Ambarawa sebagai lokasi museum juga tidak terlepas dari latar belakang historisnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam peristiwa Pertempuran Ambarawa. Selain itu, stasiun ini masih menyimpan teknologi kuno yang tetap dapat dioperasikan.

Kini, Museum Ambarawa atau Indonesian Railway Museum menampilkan berbagai koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Koleksinya mulai dari sarana, prasarana, hingga perlengkapan



administrasi perkeretaapian. Di antara koleksi yang menjadi daya tarik utama adalah 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Pengalaman berkunjung ke museum ini terasa semakin istimewa karena pengunjung tidak hanya melihat koleksi statis. Mereka juga dapat menikmati perjalanan wisata dengan menaiki kereta api wisata relasi Ambarawa-Tuntang pulang pergi, yang ditarik lokomotif uap maupun kereta diesel *vintage*.

Selain itu, terdapat pula rute wisata Ambarawa-Jambu-Bedono pulang pergi yang menggunakan lokomotif uap bergigi. Kereta ini melintasi rel bergerigi yang hingga kini menjadi satu-satunya jalur rel bergerigi yang masih aktif di Indonesia.

Tak hanya sebagai ruang belajar sejarah, kawasan museum juga kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, hingga *workshop*.

Dengan perpaduan sejarah, teknologi, dan pengalaman wisata yang unik, Museum Kereta Api Ambarawa menghadirkan perjalanan lintas waktu yang membawa pengunjung menyusuri jejak panjang perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Di tempat ini, setiap rel, lokomotif, dan bangunan tua menyimpan cerita tentang masa lalu yang terus hidup hingga hari ini. **(ariessuryantini)**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 92 Tahun 2025

tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Pasal 73 ayat (3) UU Kepabeanan yang mengatur penyelesaian barang yang tidak dikuasai atau dikuasai negara. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan yang Terkait

1. PMK Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian BTS, BDN, dan BMMN (dicabut dan digantikan oleh PMK 92 Tahun 2025);
2. KMK Nomor 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang BTS, BDN, dan BMMN;
3. KMK Nomor 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean;
4. PMK Nomor 157/PMK.04/2017 jo. PMK Nomor 100/PMK.04/2018 tentang Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.

Latar Belakang

Ketentuan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN) sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Dalam perkembangannya, dinamika kegiatan ekspor dan impor serta kebutuhan operasional di lapangan menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan dan penyelesaian barang yang berada dalam pengawasan kepabeanan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penanganan BTS, BDN, dan BMMN.

Dalam praktiknya, jumlah barang yang ditetapkan sebagai BTS, BDN, maupun BMMN di kantor pelayanan Bea Cukai relatif tinggi. Kondisi ini umumnya terjadi karena pemilik barang tidak segera menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barang impor atau ekspor yang dimasukkan ke kawasan pabean. Akibatnya, barang-barang tersebut harus dikelola oleh pemerintah melalui mekanisme penimbunan, dan proses penyelesaian lainnya. Tingginya volume barang tersebut tidak hanya menimbulkan beban administrasi bagi pemerintah, tetapi juga berdampak pada keterbatasan ruang penyimpanan dan peningkatan biaya pengelolaan barang di tempat penimbunan.

Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang belum diakomodasi secara memadai dalam ketentuan sebelumnya. Salah satunya adalah perlakuan terhadap BMMN berupa uang tunai yang berasal dari barang kiriman maupun kargo komersial, yang memerlukan mekanisme penanganan khusus karena karakteristiknya berbeda dengan barang pada umumnya. Pengaturan sebelumnya juga belum mengakomodasi secara komprehensif mengenai imbalan jasa pra lelang dalam pelaksanaan lelang penyesuaian nilai BTS dan BDN, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan mekanisme pemusnahan barang. Dalam praktiknya, jumlah BTS, BDN, dan BMMN yang harus dimusnahkan sering kali tidak dapat diprediksi secara pasti, sementara ketersediaan anggaran pemerintah untuk kegiatan pemusnahan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memungkinkan pelaksanaan pemusnahan barang melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga proses pemusnahan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

Di sisi lain, dalam rangka mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Kementerian Keuangan mendorong pengembangan sistem pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN yang terintegrasi antara Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Integrasi sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempercepat proses penilaian dan persetujuan peruntukan barang, serta meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data dalam pengelolaan barang. Pengembangan sistem tersebut memerlukan dasar hukum yang memadai agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, diperlukan pengaturan baru yang dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang, serta mempercepat penyelesaian BTS, BDN, dan BMMN. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019.

Pokok Pengaturan

Pokok pengaturan dalam PMK ini meliputi:

1. Pengaturan kriteria BTS, BDN, dan BMMN, termasuk pengaturan terhadap barang ekspor yang menjadi BTS.
2. Pengaturan mekanisme keberatan BDN serta pelimpahan sebagian kewenangan kepada pejabat di lingkungan DJBC.
3. Pengaturan tindak lanjut penyelesaian barang, meliputi:
 - a. lelang;
 - b. pemusnahan;
 - c. hibah; dan
 - d. penetapan status penggunaan.
4. Pengaturan lelang ulang apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya (wanprestasi).
5. Pengaturan BMMN berupa uang tunai untuk langsung disetor ke kas negara tanpa melalui mekanisme peruntukan.
6. Pengaturan jasa pra lelang untuk lelang penyesuaian nilai BTS/BDN.

7. Pemblokiran akses kepabeanaan bagi pemilik barang yang tidak menyelesaikan kewajiban pabeaan atas barang yang ditetapkan sebagai BTS.
8. Pengaturan kerja sama pemusnahan barang dengan pihak lain untuk mempercepat penyelesaian barang.
9. Pengembangan sistem pengelolaan BTS/BDN/BMMN secara online dan terintegrasi antara Bea Cukai dan DJKN.

Konsekuensi Publik

Dengan berlakunya PMK ini diharapkan:

1. Apabila tidak dilakukan pengaturan kembali dengan RPMK ini dapat berdampak pada klaim pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun aparat penegak hukum lain yang didukung dengan sudut pandang dan penafsiran ketentuan yang berbeda dengan sudut pandang dan penafsiran pejabat bea dan cukai.
2. Penyelesaian BMMN dengan mengacu pada pengaturan dalam RPMK ini akan memberikan dampak terciptanya jalur birokrasi yang singkat sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta menciptakan pengaturan yang sinergis dan harmonis antar-PMK.
3. Dengan adanya RPMK ini dapat mendorong terwujudnya sistem aplikasi yang terintegrasi antara proses bisnis di Bea Cukai dan DJKN.



Ngemil di Kantor:

Musuh Tersembunyi bagi Kesehatan Gigi

Drg. Sandra Diah A.P. – Poliklinik Bea dan Cukai



Di tengah aktivitas kerja yang padat, camilan sering menjadi teman setia. Rapat yang panjang, tenggat waktu yang menumpuk, atau sekadar menemani waktu minum kopi sore membuat banyak orang terbiasa ngemil di kantor. Tanpa disadari, kebiasaan ini dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan gigi.

Setiap makanan atau minuman yang mengandung gula dapat memicu aktivitas bakteri di dalam mulut. Bakteri tersebut akan mengubah sisa makanan menjadi asam yang dapat merusak lapisan terluar gigi (email). Jika kondisi ini terjadi secara berulang, risiko terjadinya gigi berlubang akan meningkat. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebiasaan ngemil dapat berdampak pada kesehatan gigi.

Mengapa Ngemil Bisa Merusak Gigi?

Setiap kali kita mengonsumsi makanan manis atau berkarbohidrat sederhana, bakteri di dalam mulut akan menghasilkan asam. Asam ini menyerang email gigi dan memicu kerusakan gigi.

Yang sering menjadi masalah bukan hanya jumlah gula yang dikonsumsi, tetapi juga seberapa sering kita ngemil.

Semakin sering kita ngemil:

- Semakin sering gigi terpapar asam
- Mulut tidak memiliki cukup waktu untuk menetralkan kondisi asam
- Risiko gigi berlubang meningkat

Artinya, ngemil sedikit tetapi berkali-kali dalam sehari dapat lebih berbahaya dibandingkan makan dalam porsi besar pada waktu tertentu.

Camilan Kantor yang Perlu Diwaspadai

Beberapa jenis camilan yang umum ditemukan di kantor berpotensi meningkatkan risiko kerusakan gigi, terutama yang mengandung gula tinggi.

Beberapa di antaranya adalah:

- Permen dan cokelat, terutama yang bersifat lengket
- Biskuit dan wafer
- Kue manis
- Kopi atau teh dengan tambahan gula
- Minuman kemasan dan minuman bersoda

Camilan yang lengket cenderung lebih berisiko karena sisa gula dapat menempel lebih lama di sela-sela gigi.

Tanda Gigi Mulai Bermasalah

Kebiasaan ngemil yang tidak diimbangi dengan perawatan gigi yang baik dapat menimbulkan beberapa tanda awal gangguan kesehatan gigi, seperti:

- Gigi terasa ngilu saat mengonsumsi makanan manis atau minuman dingin
- Muncul bercak putih atau kecokelatan pada permukaan gigi
- Bau mulut
- Gusi mudah berdarah

Jika tidak ditangani sejak dini, kondisi ini dapat berkembang menjadi gigi berlubang yang memerlukan perawatan lebih lanjut.

Ngemil yang Lebih Aman untuk Gigi

Ngemil tidak selalu berdampak buruk bagi kesehatan gigi, selama kita lebih bijak dalam memilih jenis camilan dan mengatur waktu konsumsinya.

Beberapa pilihan camilan yang lebih sehat antara lain:

- Buah segar seperti apel atau pir
- Kacang tanpa tambahan gula
- Keju
- Yogurt tanpa gula

Keju dan yogurt bahkan dapat membantu menetralkan asam di dalam mulut. Selain itu juga batasi frekuensi ngemil, minum air putih setelah ngemil, hindari menyikat gigi langsung setelah konsumsi makanan asam, dan sikat gigi secara teratur.

Tips Cepat Menjaga Kesehatan Gigi di Kantor

Beberapa langkah sederhana berikut dapat membantu menjaga kesehatan gigi selama beraktivitas di kantor:

- Berkumur dengan air putih sebelum rapat atau pertemuan penting
- Menghindari permen manis
- Memilih permen bebas gula jika diperlukan
- Menyimpan sikat gigi *travel* di laci meja kerja

Langkah kecil ini dapat membantu menjaga kebersihan mulut sepanjang hari.

Gigi Sehat Mendukung Profesionalisme

Senyum yang bersih dan napas yang segar dapat meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara, melakukan presentasi, maupun bertemu klien. Oleh karena itu, menjaga kesehatan gigi tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Mulai dari kebiasaan kecil seperti memilih camilan yang tepat di kantor, kita dapat menjaga kesehatan gigi untuk jangka panjang. Karena tanpa disadari, kebiasaan sehari-hari memiliki peran besar dalam menentukan kesehatan gigi di masa depan.



Halo Bea Cukai, Saya mau bertanya..

bagaimanakah prosedur pembebasan bea masuk impor barang kiriman untuk hibah kepentingan penanggulangan bencana alam?



Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara tentang prosedur pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, kini telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam yang berlaku efektif tanggal 27 Februari 2026.

Sebagai penjelasan, barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai merupakan barang yang digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Pembebasan bea masuk dan/cukai ini diberikan dalam kondisi prabencana, baik keadaan darurat (siaga darurat, tanggap darurat, transisi menuju pemulihan), maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Kondisi tersebut diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Selanjutnya, perlu diperhatikan juga perihal siapa yang menerima hibah. Dalam kondisi prabencana, pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman hadiah/hibah dapat diberikan kepada badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan. Dalam kondisi keadaan darurat bencana, pembebasan dapat diberikan kepada badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah. Sementara itu, dalam kondisi rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diberikan kepada badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Selanjutnya, untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai, penerima hibah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai melalui Aplikasi SSm Fasilitas dengan melengkapi dokumen sesuai dengan kondisi:

- **Kondisi prabencana dan kondisi rehabilitasi dan rekonstruksi**
 - Rekomendasi dari K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana.
 - Salinan surat keterangan dari pemberi hibah berupa *gift certificate* atau *memorandum of understanding*.
 - Dalam hal pemohon badan/lembaga melampirkan dokumen pendirian badan atau lembaga.

- **Kondisi keadaan darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan**
 - Rekomendasi dari K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana.
 - Salinan surat keterangan dari pemberi hibah berupa *gift certificate*, *memorandum of understanding* atau surat keterangan/ Pernyataan bahwa barang impor merupakan hibah.
 - Dalam hal pemohon badan/lembaga melampirkan dokumen pendirian badan atau lembaga

Atas permohonan tersebut akan dilakukan penelitian dengan janji layanan selama 5 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap. Apabila disetujui, akan diterbitkan Keputusan Menteri sebagai dasar pemberian fasilitas pembebasan.

Setelah mendapatkan persetujuan, impor harus direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak Keputusan Menteri ditetapkan. Atas barang kiriman hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, ketentuan larangan dan/atau pembatasan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







Perlu diperhatikan bahwa apabila fasilitas pembebasan digunakan tidak sesuai tujuan, misalnya barang tidak dipergunakan untuk penanggulangan bencana, maka penerima fasilitas wajib membayar bea masuk dan/atau cukai yang seharusnya terutang dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Demikian penjelasan singkat mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Lebih lengkapnya, Saudara dapat mempelajari ketentuan PMK Nomor 99 Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui website peraturan.beacukai.go.id atau jdih.kemenkeu.go.id.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

wbc
Warta Bea Cukai

**Rokok Ilegal, Ancaman Kesehatan
dan Ekonomi**

Volume 58 | Nomor 03 | Maret 2026 | ISSN 0126-2483

